



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 304 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KUDA DARI DINAS
PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
KEPADA PAGUYUBAN KELOMPOK ANDONG DUSUN MBANYAKAN KEPANJEN
DESA JAMBIDAN RT 01, KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kuda dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Kepada Paguyuban Kelompok Andong Dusun Mbanyakan Kepanjen Desa Jambidan RT 01, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KUDA DARI DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL KEPADA PAGUYUBAN KELOMPOK ANDONG DUSUN MBANYAKAN KEPANJEN DESA JAMBIDAN RT 01, KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kuda dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Kepada Paguyuban Kelompok Andong Dusun Mbanyakan Kepanjen Desa Jambidan RT 01, Kecamatan Banguntapan Kabupaten bantul dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Paguyuban Kelompok Andong Dusun Mbanyakan Kepanjen Desa Jambidan RT 01, Kecamatan Banguntapan.
- KETIGA : Barang Milik Daerah yang penggunaanya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah Barang Milik Daerah; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Juni 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.p. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 304 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH BERUPA KUDA DARI DINAS
PERTANIAN, PANGAN,KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BANTUL KEPADA
KELOMPOK PAGUYUBAN ANDONG DUSUN
MBANYAKAN KEPANJEN DESA JAMBIDAN
RT 01, KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

Data Barang Milik Daerah Yang D hibahkan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga	Total	Tahun
				Perolehan		Perolehan
				Rp	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kuda	1	ekor	60.000.000,00	60.000.000,00	2013

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO